

KEGAGALAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Sarmen Aris*

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

**email: sarmenaris@uinmybatusangkar.ac.id*

Article History

Received: 13-08-2023
Reviewed: 05-05-2024
Accepted: 25-06-2024
Published: 29-06-2024

Key Words

Implementasi, perda, kebijakan

Abstract:

Keinginan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari adat sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Sumatera Barat (Sumbar) No. 7 tahun 2018 tentang Nagari belum menampakkan hasil. Hingga akhir tahun 2021 belum ada pemerintah daerah kabupaten yang membuat peraturan daerah tingkat kabupaten yang merupakan tindaklanjut dari peraturan daerah provinsi dalam melaksanakan pemerintahan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keengganan pemerintah daerah kabupaten terhadap tindaklanjut Perda Sumbar No. 7 tahun 2018 tentang Nagari. Metodologi yang digunakan pendekatan qualitative method inquiry dan data diambil melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan pemerintah daerah kabupaten dalam menindaklanjuti Perda No.7 disebabkan oleh potensi konflik horizontal; ketidakjelasan anggaran; reduksi kewenangan pemerintah daerah; dan akulturasi budaya.

PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan yang dianut oleh Indonesia memunculkan istilah pemerintahan daerah (*local government*). Desentralisasi pemerintahan daerah dilaksanakan sejak munculnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Desentralisasi merupakan

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dengan sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bahkan sistem desentralisasi tidak hanya pada tataran pemerintahan daerah kabupaten/kota, tetapi juga berlanjut hingga ke level pemerintahan terendah (*street level governance*) yaitu pemerintahan nagari (pemerintahan desa). Seiring dengan itu, kehadiran

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, semakin memperkuat sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang bercorak *local wisdom*.

Pemerintahan Nagari yang telah berlangsung sejak tahun 2000-an, pada tahun 2018 kembali ingin disesuaikan atau dirubah ke bentuk pemerintahan nagari adat. Semula sistem pemerintahan nagari tersebut masih sama dengan sistem pemerintahan desa yang secara umum berlaku di Indonesia, kemudian sistem tersebut diupayakan dirubah sesuai dengan budaya kearifan lokal dengan sebutan Sistem Pemerintahan Nagari Adat (Kosasih, 2014). Keinginan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar No. 7 tahun 2018 tentang Nagari (Perda, 2018). Perubahan tatanan pemerintahan nagari tersebut meliputi susunan Kelembagaan Nagari, peran dan fungsi, Pengisian Jabatan serta Masa Jabatan Kapalo Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan Hukum Adat. Tujuan ditetapkannya Perda No. 7 tersebut adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pembentukan Nagari Adat berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Menindak lanjuti Perda No. 7 dalam rangka merubah sistem pemerintahan nagari, Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Sumbar telah melakukan sosialisasi dengan didampingi Tim Ahli dari Unand. Sosialisasi dilakukan pada daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

tentang Nagari disosialisasikan di hadapan Camat, Ketua LKAAM, Wali Nagari, Ketua Bamus dan Ketua KAN pada beberapa daerah diantaranya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, dan kabupaten Solok. Pada daerah Dharmasraya sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kurnia Warman dan Tokoh Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, Zaitul Ikhlas Saad, sebagai narasumber tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati, H. Amrizal Dt Rajo Medan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Eko Herlambang, dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini dilaksanakan agar seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat mempunyai pemahaman dan pandangan yang sama terhadap Perda No. 7 Tahun 2018 tentang nagari. Demikian juga pada yang lain juga menghadirkan sejumlah tokoh dari tingkat provinsi (Afzal, 2019; Wandy, 2019; Yonavilbia, 2018).

Pemda Sumbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi melakukan kegiatan Lokakarya Pembahasan Petunjuk Teknis PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tentang Nagari. Lokakarya tersebut dihadiri oleh sejumlah *stakeholder* khusus dilingkungan pemerintahan Kabupaten Agam yang terdiri dari Walinagari terpilih, ketua KAN terpilih, ketua Bamus terpilih, camat terpilih, bundo kanduang, pemuda Parik Paga dalam Nagari, DPMN Agam dan kabag hukum Setda Agam. Menghadirkan narasumber Fak. Hukum Unand, Tim Ahli Konsolidasi Adat Provinsi Sumatera Barat, dan Pamongsenior Sumbar (Akral, 2020).

Secara empiris, Perda No. 7 tentang Nagari tidak terlaksana. Banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perda tersebut. Masalah yang muncul dapat dilihat dari pidato Kepala Dinas DPMD Provinsi Sumatera ketika pembukaan lokakarya Pembahasan Petunjuk Teknis PERDA di Bukittinggi. Dalam pidatonya, kepala dinas menyampaikan “sudah tiga tahun PERDA No. 7 tahun 2018 tentang Nagari ini diberlakukan, namun progres pembentukan Nagari sebagai Desa adat boleh dikatakan stagnan (jalan ditempat), hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, seperti, teknis, sosiologis maupun politis dan teknokratis (Akral, 2020). Aristo Munandar juga mengatakan bahwa tidak efektifnya Perda Sumbar No. 7 tahun 2018 tentang Nagari (Desa Adat) disebabkan dibagian daerah belum ada membuat perda pendukung turunannya, ditambah situasi pandemi covid 19 telah disertai masa transisi kepala daerah baru dilantik menjadi pemicu belum bisa diterapkannya perda yang dimaksud. Walaupun telah 3 tahun Perda tersebut disahkan, namun belum semua Kabupaten dan Kota di Sumbar menerapkannya, bahkan Tokoh Adat sebagai pelaksana perda dimaksud menemui kebingungan dalam penerapannya. Oleh karena itu terbuka kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap perda No. 7 Tahun 2018 tersebut (Marbeta, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif inquiry (*qualitative method inquiry*). Metode ini sangat tepat digunakan,

karena peneliti melihat dan mengungkap persoalan secara komprehensif dan mendasar. Peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan cara terjun langsung ketengah sumber informasi, baik itu *stakeholder* terkait maupun tokoh adat. *Stakeholder* terkait seperti pemerintah daerah kabupaten/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMN), Pemerintah desa/Nagari dan masyarakat nagari (Creswell, 2014). Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif (Ishaq, 2017). Lokasi penelitian terdiri dari Daerah Kabupaten Agam (DPMN, Nagari Manggopoh dan Nagari Sungai Pua); Kabupaten Tanah Datar DPMN, Nagari Pagaruyuang dan Nagari Andaleh Baruah Bukik); dan Kabupaten Padang Pariaman (DPMN, Nagari Parik Malintang, dan Nagari Kayu Tanam). Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell (Creswell, 2014). Peneliti mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; membaca keseluruhan data; menganalisis lebih detail dengan meng-coding data; mendeskripsikan *setting*; menyajikan deskripsi dan tema-tema ini kembali dalam narasi/laporan kualitatif dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis; dan menginterpretasi atau memaknai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Temuan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang membuat pemerintah daerah kabupaten enggan menindaklanjuti Perda Provinsi Sumbar No. 7 tahun 2018. Keengganan tersebut disebabkan oleh alasan atau pertimbangan terhadap akan munculnya potensi konflik interest, masalah anggaran, dan masalah kewenangan. Ketiga-tiga alasan tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Konflik Horizontal

Temuan hasil penelitian menunjukkan akan muncul potensi konflik horizontal ditengah masyarakat nagari jika pemerintahan nagari adat tetap dilaksanakan dengan melahirkan Perda Kabupaten. Konflik horizontal dikawatirkan terjadi akibat dari perebutan atau saling klaim wilayah atau ulayat adat antar anak nagari. Kabid DPMD Kabupaten Agam mengatakan sebagai berikut:

“... nagari adat itu adalah ulayat, seperti itu menurut orang lama atau orang tua-tua. Maka tidak lepas nagari itu dari ulayat dan adat. Sementara nagari saat ini adalah nagari dinas yang konteks perbatasannya adalah administrasi pemerintahan secara umum. Maka akan ada berbeda dia nanti ketika menjadi nagari adat. Akan terjadi benturan antar nagari ketika berbicara masalah ulayat. Banyak nagari dinas yang ada sekarang merupakan hasil pemekaran dari nagari induk. hal itulah yang dikaji oleh beberapa ahli, akan ada benturan nanti dalam konteks itu.

DPMD Tanah Datar menyampaikan bahwa sepanjang masalah tapal batas nagari adat (ulayat) tidak digaduah-gaduah (diganggu) itu masih aman sebenarnya. Tetapi jika itu dibicarakan maka akan panjang masalahnya. Sebenarnya ada juga ninik mamak ini yang tidak sesuai, tetapi ada juga yang sesuai. Ketika membahas administrasi pemerintahan, terbawa juga masalah ulayat nagari”.

Pendapat dari pemerintah nagari juga semakin memperkuat kekwatiran pemerintah daerah terhadap konflik yang akan muncul tersebut. Missal pendapat Walinagari Manggopoh yang menyampaikan sebagai berikut:

“...bahwa yang membuat kita kwatirkan adalah nagari yang lahir setelah era ‘*kembali bernagari*’ (tahun 2000). Pemekaran nagari yang dimulai di pesisir sejak 2011 lalu, itu yang mekar hanya nagari dinas (pemerintah nagarinya yang mekar), sedangkan pemerintahan adatnya tidak mekar. Ketika pada pemerintahan yang mekar ini menjadi nagari adat, maka bagaimna dia mengerjakanya tentu dia harus kembali lagi ke nagari induknya.”

Walinagari Sungai Pua juga mengkwatirkan hal demikian. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“... bahwa kalau kita menjadi nagari adat, kemudian jika tanah pusako kita yang ada di nagari sariak ditarik kembali kedalam wilayah adat nagari sungai pua tentu itu akan menjadi masalah pula nantinya. Karena

memang kalau nagari adat wilayah ulayat itu memang dikaji nantinya. kalau secara adat, pusako kami banyak di Nagari Sariak.”

Walinagari Pagaruyuang juga mengkwatirkan dan mencoba menyelesaikan persoalan batas ulayat adat nagari Pagaruyuang. Walinagari Pagaruyuang mencoba menginisiasi penyelesaian persoalan tersebut tetapi masih ada kendala. Hal demikian disampaikan oleh Wali Nagari Pagaruyuang sebagai berikut:

“salah satu masalah yaitu tapal batas yang belum duduk, nagari adat itu harus ditentukan tapal batasnya. Jadi nagari pagaruyuang ini belum jelas dimana tapal batasnya. Itu yang sedang kami dudukkan (rundingkan) dengan nagari sebelah (tetangga). Alhamdulillah kami dengan nagari Simpuruik itu telah duduk, telah disepakati batas wilayah kami masing-masing. Namun pembicaraan dengan Nagari Baringin memang agak tegang. Nagari pagaruyuang ini berbatas dengan jorong batu, jika Kembali keadat lagi maka itulah pagaruyuang, tetapi jika batas itu kita pertahankan Kembali, maka ini memang agak Panjang kajian dan persoalannya. Kami pun *mandindiang ndak kalangik*, tetapi beberapa hal tentu harus kami ambil lagi”.

Ketidakjelasan Anggaran

Kekawatiran bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota akan berkurangnya dana desa dari pemerintah pusat yang masuk kedaerah atau nagari tersebut. Hal

demikian yang seperti yang disampaikan oleh salah satu Kabid Pemerintahan Nagari Kabupaten di Sumater Barat sebagai berikut:

“...bahwa persoalan anggaran pembangunan nagari atau dana nagari dari pusat yang masuk ke daerah dikawatirkan akan lebih sedikit. Kita contohkan Agam, Kabupaten agam itu desanya 224 desa dan tambah 7 kelurahan yang ada di lubuk basung. Kini dengan kembali ke nagari, sebenarnya ada kerugian dari perspektif anggaran desa. Berapa miliar rugi kita? satu desa satu miliar? sedangkan nagari kita sekarang hanya 80 Nagari. Sebenarnya ada uang kita 200 miliar sekian, sekarang hanya 70 miliar sekian. Jadi kerugian itu terlalu besar sebenarnya. Kemudian, jaminan nagari adat akan diberi anggaran dalam UU juga tidak ada. Hanya sekedar mengakomodir budaya masyarakat dan itu juga bersyarat. Nagari yang menjadi nagari adat itu adalah nagari yang aturan adatnya masih berlaku dan masih diterapkan disitu. Saya kira di sumatera barat ini sudah agak sulit untuk seperti itu menjadi nagari adat”.

Kekawatiran pemerintah daerah kabupaten terhadap dana desa juga mendapat pandangan yang sama dari sejumlah nagari. Seperti yang diampaikan oleh salah satu Sekretaris Nagari di Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“...jangan-jangan kalau kita paksakan nagari adat, nanti masalah

dana desa kita korban lagi. Sumatera Barat kembali ke Nagari, berapa banyak dana desa kita berkurang? Itu akibat kembali ke nagari. Sebab nagari adat itukan berdasarkan ulayat, jadi bisa jadi gabungan dari nagari yang ada sekarang. Kalau itu terjadi, otomatis dana desa kita berkurang. Kini tidak sedikit Sumatera Barat korban dana desa, dulu desa itu jorong kita yang ada saat ini. Sekarang nagari itu gabungan dari beberapa jorong tersebut, itu artinya korban kita jadinya”.

Reduksi (Kehilangan) Kewenangan Pemerintah Daerah

Kekawatiran bagi pemerintah daerah terhadap terbatasnya atau berkurangnya (reduksi) kewenangan pemerintah daerah terhadap hal kontrol kepada pemerintah nagari. Terutama terkait penyelesaian persoalan yang terjadi ditengah pemerintahan nagari adat. Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Tanah Datar mengatakan sebagai berikut:

“...bahwa ketika pemerintahan adat dilaksanakan, pemda kabupaten hanya bisa mengatur secara umum (adat sabatang Panjang). Jika bersifat khusus maka itu diaturlah melalui adat salingka nagari atau peraturan adat nagari masing-masing. Kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Nagari. Ketika terjadi masalah pemerintahan nagari, kita tentu tidak bisa kedalam pemerintahan adat tersebut. Sebab berlaku istilah “adat salingka

nagari”. Apa daya kita menyelesaikan sengketa ditingkat kabupaten? Hari ini saja, berbeda pendapat antara mereka, tidak bisa kita menyelesaikannya, akan muncul pertanyaan “Angku sia, dima kampuang, iko adat kami” (Bapak siapa, dari mana asal, ini adat kami”.

Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Padang Pariaman juga menyampaikan sebagai berikut:

“...Kalau menjadi nagari adat, kekuatan dan kewenangan Kabupaten tidak begitu kuat, yang kuat itu ninik mamak. Jadi fungsi kabupaten itu sama dengan camat sekarang jadinya lagi, hanya sebagai koordinator tetapi tidak punya kekuatan lagi dalam mengatur kehidupan bernagari. Disamping itu, Sekretaris Walinagari Parik Malintang juga mengakui bahwa kalau menjadi nagari adat kekuatan Kabupaten tidak begitu kuat lagi, yang kuat itu ninik mamak. Jadi fungsi kabupaten itu sama dengan camat sekarang jadinya lagi, hanya sebagai koordinator tetapi tidak punya kekuatan lagi”.

Kekhawatiran reduksi wewenang dan akan muncul ke-egoan serta multi tafsir dari Kaum Ninik Mamak jika Perda Nomor 17 ini tetap diterapkan. Hal demikian sebagai dikatakan oleh Walinagari Sungai Pua sebagai berikut:

“muncul kesalahan multi tafsir terhadap Perda Provinsi karena memang diawal tidak dilibatkan dalam penyusunan Perda tersebut.

Jadi muncul ego dari ninik mamak, bahwa ninik mamak ini tidak ingin diatur dalam pemerintahan, tetapi dia ini ingin diistimekanlah. Menurut ninik mamak tersebut, biarlah nagari ini diatur sesuai dengan adat salingka nagari”.

Perubahan Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring kemajuan dan perkembangan zaman telah menginspirasi perubahan budaya ditengah masyarakat nagari. Walaupun perubahan budaya tersebut tidak begitu terasa (tampak), tetapi tetap saja sudah ada tatanan budaya masyarakat nagari mulai berubah. Sehingga muncul pertanyaan bagi pemerintah daerah, adat dan budaya seperti apa yang harus kita gunakan?

Kabid Pembinaan Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Tanah Datar mengemukakan perndapat terkait telah mulai adanya perubahan budaya sebagai berikut:

“...Jika berbicara adat, adat yang ada saat ini yang banyak dipakai itu adat istiadat. Sementara, jika kita berbicara adat yang sabana adat *‘dijua indak makan bali, digadai indak makan sanduak’*, di nagari mana hal demikian ada saat ini? Banyak ninik mamak yang manjual tanah, itukan telah melanggar adat kalau betul kita *kaji* (teliti). Disisi lain, hanya sebagian ninik mamak yang paham terhadap tugas dan fungsinya. Kalau kita lihat kondisi hari ini khususnya ninik mamak, hanya sebagian ninik mamak yang paham dengan tugas dan fungsi sebagai ninik mamak, Sebagian yang lain kurang paham.

Ketika status mereka sebagai ninik mamak, mereka tidak ada mempertanyakan tupoksi dan peran mereka sebagai ninik mamak, bagaimana hidup kita dalam berkaum, bagai hidup kita antar kaum/suku, bagaimana hidup dalam bernagari? Itu kurang menjadi perhatian saat ini oleh ninik mamak. Artinya kita butuh kajian dan menunggu waktu untuk melahirkan Perda tingkat kabupaten”.

Hal demikian juga dikemukakan oleh Kabid Pembinaan Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Agam sebagai berikut:

“...Adat salingka nagari itu bermacam-macam. Jadi nagari adat mana yang akan kita pakai? Apa yang akan kita contoh? Kan tidak mungkin kita membuat Perda setiap nagari tersebut yang disebabkan adatnya tidak sama. Contoh: Nagari manggopoh itu, adatnya *‘bodi caniago tidak, koto piliang pun tidak’*. Bagaimana cara menetapkan adatnya? Jadi yang kami lihat, apa yang mau dituju dengan perda no.7 tahun 2018? apakah yang dituju itu merupakan pemerintahan adat berbasiskan aturan pemerintahan dinas atau yang lainnya? sebab di perda provinsi tu masih mengatur secara umum. Kalau saya lihat disitu *alun* sampai kajiannyo lai. Misalnya aturan-aturan mamak bakamanakan dalam hal mengarahkan membina dunsanak kamanakan tu bisa lebih muncul dalam nagari adat. Baa wak ingin mangaja hal-hal kehidupan kembali kasurau dan lain-lain. Kalau yang untuk standar-standar sajo di dalam aturan berdesa alah ado”.

PEMBAHASAN

Konflik Horizontal

Berdasarkan data yang telah paparkan tersebut, Pemerintah nagari dan pemangku adat nagari beranggapan dan memahami bahwa untuk mewujudkan pemerintah nagari adat maka pemerintahan nagari adat yang akan diwujudkan tersebut harus sesuai dengan kearifan lokal (local wisdom) sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku ditengah masyarakat. Hal demikian juga sesuai dengan interpretasi dari Perda No. 7 tahun 2018 tentang Nagari yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumbar (Perda, 2018).

Ninik mamak sebagai pemangku adat dan memegang teguh adat tersebut, beliau menginginkan wilayah pemerintah nagari adat yang akan dibentuk sesuai dengan ulayat dimiliki oleh pemerintah nagari sebelum tahun 1979. Sedangkan ketika pemerintah Sumatera Barat kembali menggunakan istilah pemerintah

nagari pada tahun 2000 melalui Perda No. 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, 2000) baru sebatas perubahan nama pemerintahan yaitu pemerintah desa menjadi pemerintah nagari, tetapi batas administrasi wilayah atau tapal batas tanah ulayat tidak disesuaikan dengan ulayat nagari sebelum tahun 1979. Artinya luas wilayah masih sama dengan pemerintahan desa. Walaupun sebagian pemerintahan desa itu sudah ada yang kembali menyatu (marger) dengan pemerintah desa induk ketika menjadi pemerintah nagari pada tahun 2001. Oleh karena itu, jika pemerintahan nagari adat yang akan diwujudkan memang betul-betul sesuai dengan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat nagari, maka persoalan ulayat dan sako pusako yang paling memiliki potensi konflik di tengah masyarakat nagari. Muncul konflik kepentingan yang disebabkan oleh saling klaim antar anak nagari maupun antar pemerintah nagari terkait hak ulayat dan harta pusaka.

Kondisi saling klaim wilayah adat sangat potensial untuk terjadinya konflik horizontal antar masyarakat. Bahkan nagari manggopoh baru-baru ini juga mengalami konflik tanah ulayat antara suku tanjung manggopoh dengan nagari Tiku V Jorong akibat dari saling klaim wilayah adat (Sandi, 2018; Syatri et al.,

2019). Dari daerah lain juga demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nur Lihayat juga menyimpulkan bahwa konflik tapal batas adalah salah satu konflik yang sering muncul di masyarakat akibat kekaburan batas daerah yang membuat berbagai pihak mengklaim wilayah yang berpatok pada fakta sejarah maupun fakta fenomena alam karena tidak adanya bukti tertulis (Lihayat, 2019). Penelitian lain juga mengatakan bahwa permasalahan tapal batas dan tanah ulayat potensi konflik disebabkan oleh perbedaan dalam menentukan batas negara antara pemerintah RI dengan penduduk perbatasan (Julqurniati & Susanty, 2019).

Ketidakjelasan Anggaran

Kekawatiran pemerintah daerah dan nagari terhadap akan berkurangnya dana nagari (desa) merupakan akibat akan adanya penggabungan nagari yang merupakan dampak dari perwujudan nagari adat. Disamping itu, Nuraini Budi Astuti pernah melakukan penelitian dengan judul Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transformasi dari desa ke nagari secara kasat mata memang telah membawa perubahan baik dari segi nama maupun unsur-unsur yang terlibat dalam pemerintahan. Namun jika dilihat lebih dalam, perubahan yang terjadi memang baru sebatas nama, Jika tidak disikapi secara hati-hati transformasi desa ke nagari justru menimbulkan dilema yang

berpotensi memunculkan konflik di tengah masyarakat (Astuti, 2009).

Peneliti menilai bahwa, persoalan anggaran menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pemerintah daerah kabupaten. Walaupun pengalokasian dana desa tersebut sudah diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, afirmasi dan alokasi formula (Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2020). Anggaran pemerintah desa tetap ada jika menjadi pemerintah nagari adat, tetapi persoalan anggaran yang dikawatirkan adalah ketika ada pemerintah nagari yang menyatu (merger) antara yang satu dengan yang lain karena pertimbangan hak ulayat tentu ada jenis alokasi anggaran ini tersebut yang akan berkurang.

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah

Reduksi kewenangan yang peneliti maksud adalah pengurangan kewenangan DPMD Kabupaten terhadap control dan pelayanan kepada pemerintah nagari. Terutama dalam hal pembinaan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan adat nagari. Reduksi kewenangan terjadi akibat dari apabila terwujudnya Perda Kabupaten tentang Nagari Adat. Apabila terwujudnya Perda tentang Nagari adat, maka secara tidak langsung para pemangku adat nagari akan menerapkan istilah adat salingka nagari.

Adat salingka nagari merupakan seperangkat aturan yang berlaku disuatu nagari yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain dan hanya berlaku pada nagari tersebut. Zainuddin mengatakan bahwa Nagari merupakan sebuah pemerintahan otonom adat. Sebuah nagari di Minangkabau diberikan kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Aturan tersebut dibatasi hanya dalam wilayah adat teradat dan adat yang diadatkan yang disebut dengan adat salingka nagari. Adat salingka nagari menggambarkan sesuatu kekuasaan aristocrat yang memusat yang sering disebut sebagai nagari yang demokratis dan tunduk kepada musyawarah alur dan patut (Yulisman, 2018).

Jadi pemerintahan daerah berpendapat bahwa dengan sistem pemerintahan nagari seperti saat ini saja, ketika terjadi konflik ditengah nagari sulit pemerintah daerah untuk masuk langsung dalam menyelesaikan konflik tersebut. Apalagi kalau konflik itu berkaitan dengan persoalan adat, ulayat, ataupun persoalan harta pusaka lainnya. Oleh karena itu, jika ingin mewujudkan pemerintahan nagari secara adat maka kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan di nagari perlu menjadi kajian yang lebih dalam. Jangan nanti apa yang dikawatirkan oleh pemerintah nagari menjadi kenyataan ketika terwujud nagari adat. Karena istilah adat salingka nagari tersebut sangat dipegang oleh pemangku adat.

Jika terjadi konflik atau sengketa ditengah-tengah nagari adat, maka bisa saja suatu saat ninik mamak mengatakan bahwa pihak luar atau pemerintahan daerah tidak perlu ikut campur dalam persoalan tersebut karena adat salingka nagari.

KESIMPULAN

Keengganan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Perda Sumbar No. 7 tentang Nagari disebabkan oleh: 1) Konflik horizontal, kekwatiran terhadap akan adanya potensi konflik horizontal ditengah masyarakat nagari jika pemerintahan nagari adat tetap dilaksanakan dengan melahirkan Perda Kabupaten. Konflik horizontal terjadi akibat dari perebutan atau saling klaim wilayah atau ulayat adat; 2) Ketidakjelasan anggaran, ada kekwatiran bagi pemerintah daerah kab/kota terhadap berkurangnya jumlah anggaran nagari (dana desa); 3) Reduksi kewenangan pemerintah daerah, kekwatiran terhadap pengurangan kewenangan DPMD Kabupaten dalam melakukan control dan pelayanan kepada pemerintah nagari. Terutama dalam hal pembinaan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan adat nagari; 4) Akulturasi budaya, perkembangan zaman telah menginspirasi adanya perubahan budaya ditengah masyarakat nagari. Sehingga muncul kebingungan dan pertanyaan bagi pemerintah daerah, adat dan budaya seperti apa yang harus kita gunakan.

REFERENSI

Afzal. (2019). *Pemkab Pasaman Sosialisasikan*

- Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.*
Pasamankab.Go.Id; Pasamankab.go.id.
<https://www.pasamankab.go.id/berita/pemkab-pasaman-sosialisasikan-perda-provinsi-sumbar-nomor-7-tahun-2018-tentang-nagari>
- Akral. (2020). *Juknis Pelaksanaan Perda Prov.Sumbar No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari Sebagai Panduan dalam Implementasi Nagari Adat.*
Sumbarprov.Go.Id; Sumbarprov.go.id.
<https://sumbarprov.go.id/home/news/19912-juknis-pelaksanaan-perda-prov-sumbar-no-7-tahun-2018-tentang-nagari-sebagaipanduan-dalam-implementas.html>
- Astuti, N. B. L. M. K. N. K. P. (2009). *Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembang, Provinsi Sumatera Barat.* 03(02), 153–172.
- Budiman, A. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ... [UIN Sunan Gunung Djati]. In *Digital Library UIN Sunan Gunung Jati* (Vol. 4, Issue 1).
<http://digilib.uinsgd.ac.id/35468/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga).* In *Pustaka Pelajar.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Sekretariat Negara RI (2014).
- Julqurniati, N., & Susanty, D. I. (2019). Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi.*
<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/27090>
- Kosasih, A. (2014). Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. *Humanus.*
<https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>
- Lihayat, N. H. H. (2019). Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 4(1), 102–108.
<https://doi.org/10.36709/jpps.v4i1.7348>
- Marbeta, J. (2021). *Perda 7 Tahun 2018 Belum Berjalan Efektif.* RRI Bukittinggi; RRI Bukittinggi.
<https://rri.co.id/bukittinggi/info-publik/1150281/perda-7-tahun-2018-belum-berjalan-efektif>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pub. L. No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (2020).
https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (2000).
<https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/13ef224b1f3a552101d5685e3d30c4b87699bcb7a.pdf>
- Perda, S. B. (2018). Perda Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari. In *Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat* (pp. 1–24). Sekretaris Daerah Sumatera Barat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 tahun 2004, 249 (2004).
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 Tahun 2014, 460 (2014).

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Sandi, D. M. (2018). Tinjauan Historis Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Education and Development Institut*, 6(3), 45-51.
- Syafitri, R. S. (2020). Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasif]. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*.
<http://repository.uin-suska.ac.id/30151/>
- Syatri, S., Eriyanti, F., & Erianjoni, E. (2019). FAKTOR SOSIO BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KONFLIK TANAH DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI SENGKETA KONFLIK ANTARA SUKU TANJUNG MANGGOPOH DENGAN NAGARI TIKU V JORONG KABUPATEN AGAM). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*.
<https://doi.org/10.17977/um021v3i2p110-118>
- Wandy. (2019). *Pemkab Solok Gelar Sosialisasi Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*. Dekadepos.Com; [www.dekadepos.com](http://www.dekadepos.com/pemkab-solok-gelar-sosialisasi-perda-sumbar-nomor-7-tahun-2018-tentang-nagari/)
- Yonavilbia, E. (2018). *Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Disosialisasikan di Dharmasraya*. InfoPublik.Id; <http://infopublik.id/kategori/nusantara/312562/perda-provinsi-sumbar-nomor-7-tahun-2018-disosialisasikan-di-dharmasraya>
- Yulisman. (2018). Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek Baundi in

the Rules of Adat Salingka Nagari Pandai Sikek. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(1), 1048-1061.